

## Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara

Muhammad Nuh Siregar<sup>1</sup>, Muhammad Hazazunda<sup>2</sup>,  
Hasbullah Fauzan Rambe<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara  
[mhdhazazunda@gmail.com](mailto:mhdhazazunda@gmail.com)

### ABSTRACT

*This internship report raises issues regarding guardians in marriages that occurred in the Medan Deli sub-district, Medan city, North Sumatra. During our internship we also conducted research and found that there were still many people who did not know the lineage of their marriage guardians, this was the background for researchers to research more about guardianship that occurred in Medan Deli District, Medan City, North Sumatra. This study aims to find out the description and factors that cause people not to know their marriage guardian lineage in Medan Deli District, Medan City, North Sumatra. This research is a field research located at the Office of Religious Affairs (KUA) in Medan Deli District, Medan City, North Sumatra. To collect the necessary data the author uses interview techniques, direct observation, and searches for several literature studies. The results of the study show that many people still do not know their marriage lineage. Especially for people who don't have parents, an only child, and their guardian siblings who have died and their whereabouts cannot be found. Then the solution is that the head of the Office of Religious Affairs (KUA) can become the judge's guardian and that is legal. Suggestions from this study are that the people of Medan Deli District, Medan City, North Sumatra know more about the lineage of their marriage guardians so that they know more about how to find out their marriage lineage properly and correctly. the marriage guardian because the lineage of the marriage guardian is important if the lineage of the marriage guardian is wrong then the marriage is invalid.*

**Keywords:** Role, Marriage guardian, Marriage,

### ABSTRAK

Laporan magang ini mengangkat permasalahan mengenai wali dalam pernikahan yang terjadi di kecamatan Medan Deli kota Medan Sumatera Utara. Selama magang kami juga melakukan penelitian dan mendapatkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui yang berhak menjadi wali nikahnya, hal tersebutlah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang nasab wali pernikahan yang terjadi di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang menyebabkan masyarakat belum mengetahui nasab wali nikahnya di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara, observasi langsung, dan mencari beberapa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui nasab nikahnya. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki orang tua, anak tunggal, dan saudara saudara walinya sudah pada meninggal dan tidak ditemukan keberadaannya. Maka solusinya ketua Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menjadi wali hakim dan itu sah. Saran dari penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara agar lebih mengetahui nasab wali nikahnya agar lebih mengetahui bagaimana cara mengetahui nasab wali nikahnya dengan baik

dan benar, terakhir penulis berharap pada perangkat Kantor Urusan Agama untuk membantu dan mencari solusi bagaimana cara masyarakat mengetahui nasab wali nikahnya, karena wali dalam pernikahan itu penting apabila wali nikahnya salah maka pernikahannya tidak sah.

**Kata Kunci: Peran, Wali Nikah, Pernikahan**

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu momen yang sangat penting bagi setiap orang, karena secara naluri setiap manusia pasti pengen mempunyai pasangan hidup yang didambakannya, yang bisa mendampingi dalam menjalani kehidupan ini. Dengan melakukan pernikahan diharapkan bisa memiliki keturunan yang akan menjadi generasi penerus bagi kelangsungan peradaban dimuka bumi. Untuk itu maka Islam telah mengatur perihal pernikahan secara detail dan sesuai dengan fitrah manusia agar martabat manusia yang luhur tidak jatuh dalam jurang kehinaan, karena itulah yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk yang lain (Manshur, 2006).

Dalam pernikahan, sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi aturan pernikahan yang diatur di dalam aturan Islam. Mengenai rukun nikah yang wajib dituntaskan yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali wanita, dua orang saksi, ijab dan qabul (Rohmat, 2011).

Wali nikah merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas nama mempelai wanita dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai pria itu sendiri, dan pihak wanita dilakukan oleh wali. Menurut pendapat sebagian besar ulama, keberadaan wali dalam akad nikah tidak dapat dihindarkan dan mengandaikan akad nikah yang dilaksanakan oleh non wali adalah batal. Program ini tersedia untuk semua wanita, dewasa atau muda, perawan atau janda (Akbar, 2018).

Bagi wali nikah, ia merupakan faktor penting dalam perkawinan mempelai wanita. Wali nikah adalah orang yang memenuhi syarat syariat, yaitu Islam, berakal, dan dewasa (baligh). Wali nikah terdiri dari wali keturunan dan wali hakim. Pendirian wali nikah selaku pilar perkawinan adalah untuk melindungi keperluan perempuan itu sendiri, menjaga kelakuan moral perempuan, dan membahagiakan perkawinan (Shodikin, 2016).

Dengan semakin majunya zaman, semakin banyak perkembangan perilaku manusia, semakin banyak pula permasalahan sosial, salah satunya di masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara masih terdapat banyak anak muda yang ingin menikah tapi masih belum menikah. Saya tidak tahu siapa wali mereka, karena orang tua mereka meninggal dan mereka adalah anak tunggal, kemudian semua kerabat wali meninggal, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Yang menjadi pertanyaan dalam agama adalah siapa yang menjadi wali dan seseorang boleh menikah tanpa izin dan wali, lalu apa arti sahnya perkawinan. Tentunya hal ini harus disikapi dengan serius dan disikapi dengan baik secara hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah wali nikah di Kecamatan Medandeli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam laporan magang ini merupakan analisis deskriptif. Data yang ditemukan selama program magang berlangsung memakai tata cara pengumpulan atau yang digunakan oleh kami akan dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan laporan magang ini kami memakai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memperoleh data mentah, yaitu yang dilaksanakan melalui observasi dan wawancara. Data yang kami peroleh adalah data yang ada di kantor KUA Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam laporan ini, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan panca indera orang yang digunakan untuk memahami apa yang sedang diamati. Dan kemudian dicatat dan catatan itu dianalisis. Observasi bermaksud untuk menanggapi semua masalah yang dihadapi dalam penelitian, melihat fakta-fakta di lapangan. Wawancara adalah diskusi berorientasi masalah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban). Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu fleksibel dalam susunan pertanyaan dan kata-kata dapat diubah selama wawancara sesuai dengan kebutuhan kondisi lapangan. Alat pengumpulan bahan. Semua teknik pengumpulan data tersebut memakai instrumen berbeda-beda, dalam teknik wawancara kami memakai kertas, alat tulis dan alat lainnya yang bisa membantu wawancara ini. Tujuan dari magang ini adalah untuk mempelajari tentang perkawinan dan permasalahan perkawinan di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga, bersetubuh, atau bersetubuh dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “perkawinan” yang berasal dari kata nikah yang dalam bahasa ini berarti menyatukan, menyambung, dan digunakan dalam artian hubungan. Kata “perkawinan” sendiri berarti persetubuhan (senggama), termasuk akad nikah. Penyempurnaan perkawinan merupakan langkah yang tepat dan sangat disarankan oleh fitrah agama. Berdasarkan sebagian besar ulama, pernikahan merupakan sunnah. Perkawinan dapat menjadi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suatu ikatan yang suci, yaitu perkawinan dilakukan untuk kesenangan bersama antara kedua mempelai.

Sahnya pernikahan mengacu pada suatu kondisi dimana pernikahan itu dinyatakan memenuhi rukun dan syaratnya berdasarkan aturan hukum dan syariat Islam. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali dalam perkawinan untuk mengawinkan kedua calon yang hendak dinikahi. Bila perkawinan yang dimaksudkan itu dilakukan tanpa wali, atau bila ada wali tetapi tidak dikuasakan, maka perkawinan itu batal demi hukum positif. Wali sangat penting dalam sebuah perkawinan karena

diketahui bahwa perempuan tidak bisa mendapatkan wali untuk dirinya sendiri atau perempuan lain dalam perjanjian pranikah.

## Pengertian Wali Nikah

Wali dalam fikih adalah kendali penuh yang diberikan kepada agama kepada seseorang untuk memahami dan melindungi manusia atau benda. Mengenai wali ini kebanyakan ulama membagi wali menjadi tiga macam, wali atas benda, wali atas manusia, dan wali atas benda dan manusia secara bersama-sama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang yang diberi kuasa atas sesuatu. Dari ketiga jenis wali di atas yang akan dibahas di sini adalah wali atas manusia yaitu wali dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali dalam pernikahan nikah adalah orang yang diberi kebebasan untuk menikahkan wanita yang dibawah kekuasaannya, dengan kata lain wali itu dari pihak wanita (Rohmat, 2011).

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam istilah para pakar hukum Islam seperti yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili ialah: "*Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang*". Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali secara umum adalah orang yang karena kedudukannya bertindak atas nama orang lain tanpa izin seseorang (Akbar, 2018).

## Syarat Menjadi Wali Nikah

Seseorang yang menjadi wali perkawinan harus memenuhi syarat tertentu. Jika wali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim, maka perwalian itu batal demi hukum. Oleh karena itu syarat-syarat menjadi wali harus dipenuhi, antara lain:

1. Islam agamanya;
2. Sudah dewasa (baligh);
3. Memiliki akal;
4. Pria;
5. Jujur (adil) (Rahman dan Sukarja, 1997).

Dalam buku pedoman bagi pegawai dan pasangan suami-istri Pencatatan Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:

1. Agamanya Islam;
2. Sudah dewasa (baligh);
3. Memiliki akal (Berakal);
4. Tidak dipaksa;
5. Benar laki-lakinya;
6. Adil (bukan fasik);
7. Tidak sedang melakukan ibadah haji/umroh;
8. Tidak dilepas hak harta dan benda oleh pemerintah;
9. Tidak terganggu pikirannya dan bebas (Depag, 1985).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat pengaturan tentang pembentukan wali yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 sehingga orang yang menjadi wali dalam nikah harus cukup umur, berfikiran jernih, adil, jujur dan berakhlak baik.

Ini juga merupakan prioritas bahwa wali disingkirkan dari keluarga anak sebanyak mungkin, tetapi hanya jika orang lain memaksanya (Rofiq, 1997).

Dapat dipahami bahwa syarat penting yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi wali nikah adalah agamanya Islam, dewasa (baligh) dan berjenis kelamin laki-laki. Adapun syarat lain seperti akal dan keadilan, pengertian dewasa (baligh) dapat diterima karena dewasa (baligh) menunjukkan seseorang berakal, dan muslim atau muslim berarti seseorang dapat bertindak adil. Maka demikian, ketiga syarat tersebut pada mulanya mencakup lima syarat yang telah banyak dipelajari di berbagai kitab fiqh atau aturan hukum Islam.

## Urutan Wali

Kebanyakan ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yaitu wali dalam pernikahan merupakan keluarga dekat yang masuk pada ashhab, bukan kerabat seibu atau dzaw al-arham lainnya. Pernikahan seorang wanita tidak sah atau batal kecuali dinikahkan si wali aqrab (dekat), dan apabila tidak memiliki wali ab'ad (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh wali hakim, dan urutan wali sebagai berikut:

1. Ayahnya mempelai wanita;
2. Kakeknya dari mempelai wanita;
3. Saudara pria sekandung;
4. Saudara pria seayah (adik ayahnya atau abang ayahnya)
5. Anak pria dari saudara laki-laki sekandung;
6. Anak pria dari saudara laki-laki seayah;
7. Pamannya sekandung;
8. Pamannya seayah;
9. Anak pria dari pamannya sekandung;
10. Anak pria dari pamannya seayah;
11. Wali hakim (Rohmat, 2011).

Ini adalah rangkaian wali yang berhak menjadi wali di pernikahan. Jika seseorang menjadi wali pernikahan sementara datang hadir wali yang lebih dekat maka pernikahannya batal atau tidak sah, karena menurut ulama Syafi'iyah hak wali adalah hak 'ashabah sebagaimana mirip hak waris.

Sahnya suatu pernikahan mengacu pada keadaan dimana pernikahan telah diberlangsungkan dengan memenuhi aturan-aturan yang berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan hukum Islam. Salah satu rukun dalam pernikahan yaitu adanya wali pernikahan untuk mengakadkan nikah kedua mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan. Apabila nikah yang dimaksudkan dan dilangsungkan tanpa adanya wali tersebut ada tetapi bukan yang seharusnya menjadi wali, maka pernikahan dianggap batal dan tidak sah dalam hukum aturan Islam. Wali dalam pernikahan penting, sebagaimana diketahui bahwa wanita tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya.

Permasalahan yang sering terjadi di kantor (KUA) Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera utara ketika masyarakat hendak menikah adalah permasalahan wali nikah, bahwa informasi tentang wali siapa-siapa yang seharusnya menjadi wali tidak semua masyarakat paham tertib wali, ketika melaksanakan

pernikahan yang sebenarnya tidak menjadi wali tapi masyarakat memahami itu sebagai wali, setelah di cek oleh (KUA) ternyata yang bersangkutan tidak pantas jadi wali, kendala itu muncul biasanya ketika hendak melaksanakan pernikahan. Ini sering terjadi karena faktor sakit hati atau sebagainya wali yang sebenarnya harus menjadi wali disembunyikan.

## **Peran Kantor (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor Kementerian Agama yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dinas keagamaan kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam di kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah bagian dari lembaga provinsi yang mengemban misi melayani masyarakat di bidang Islam. Otoritas Urusan Agama (KUA) sangat strategis jika melihat masyarakat yang terkena dampak langsung, terutama yang membutuhkan pelayanan bidang keagamaan Islam. Dalam menjalankan tugasnya di bidang urusan agama Islam di daerah, Otoritas Urusan Agama (KUA) tidak hanya melakukan penertiban dan pencatatan pernikahan atau rujuk, tetapi juga melakukan tugas lain seperti pengelolaan dan pemeliharaan rumah ibadah agama Islam masjid, promosi pengalaman keagamaan, wakaf, zakat, baitul mal dan ibadah sosial, kemitraan muslim, makanan halal, pembangunan kependudukan dan keluarga sakinah. Selain tugasnya dalam urusan agama Islam, kepala dinas KUA juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) (Isnomo, 2022).

Peran dan tugas Kantor Catatan Nikah (PPN) sangat penting oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Salah satu tugasnya berdasarkan Pasal 2(1) yaitu melaksanakan tugas sebagai petugas yang diberi wewenang untuk memeriksa permohonan. Pemantauan dan pendaftaran kasus perkawinan/rekonsiliasi, pendaftaran perceraian, pendaftaran cerai gugat dan melakukan konseling pernikahan. Menurut peraturan perundang-undangan pernikahan No. 1 Tahun 1974, pernikahan diperlukan persetujuan antara kedua calon pasangan, dan seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau walinya. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan perkawinan harus dilaksanakan oleh Kantor Catatan Perkawinan (PPN) yang menyelidiki calon suami, calon istri dan wali perkawinan jika ada hambatan hukum perkawinan menurut hukum Islam. Peraturan bagi yang berkepentingan dengan daftar periksa nikah, agar menuliskan hasil pemeriksaan dan menandatangani buku nikah (PPN) yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam menjalankan mandatnya, Badan Keagamaan (KUA) memiliki tugas tugas yang ditetapkan dalam aturan menteri agama Nomor 3 Tahun 2016. Tugas pokok merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang. Namun, fungsi adalah penggunaan objek untuk melakukan tugasnya. Tugas pokok dan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam aturan menteri agama nomor 3 tahun 2016 yang mengatur organisasi dan tata cara kerja kantor wilayah urusan agama, pada ayat 2, tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melayani dan membimbing umat Islam di wilayahnya, dan yang menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Agama (KUA) melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan pengawasan, pelayanan, pencatatan, dan pelaporan pernikahan dan rujuk.
2. Melaksanakan penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kantor Kecamatan.
4. Melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga yang hendak menikah.
5. Melakukan pelayanan bimbingan di masjid-masjid.
6. Melakukan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah hukum Islam.
7. Melaksanakan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Melaksanakan pelayanan bimbingan wakaf dan zakat.
9. Melakukan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara sangat penting dalam pengawasan pernikahan. Maka, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi dan tugas utama (KUA) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 adalah melakukan pengendalian perkawinan. Salah satu bentuk pemeriksaan perkawinan menyangkut legalitas wali dalam perkawinan, perlu diketahui KUA dalam hal ini apakah wali sudah memenuhi syarat-syarat hukum untuk menjadi wali pernikahan.

Jawaban atas uraian tugas pokok dan tugas Kantor Urusan Agama menurut permasalahan wali nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Seperti yang kita ketahui wali sangat penting dalam pernikahan karena pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.

Kantor (KUA) Medan Deli berupaya menyelesaikan permasalahan wali nikah, kebanyakan masyarakat ketika hendak melaksanakan nikah, mereka memilih wali berdasarkan keinginan mereka saja, setelah dicek oleh kantor (KUA) ternyata wali yang ditunjuk oleh mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, kemudian kantor (KUA) mencari solusi dengan cara mencari wali melalui nasabnya, setelah diselidiki lebih lanjut tidak ditemukan wali nasabnya maka menggunakan wali hakim yaitu Kepala Kantor (KUA) (Isnomo, 2022).

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) membantu meresmikan dan menerbitkan laporan-laporan ini untuk mengidentifikasi wali nikah, siapa yang berhak menjadi wali nikah. Tentu proses ini tidak mudah, butuh waktu dan beberapa pertemuan untuk menjelaskan bagaimana mencari wali untuk pernikahan hingga akhirnya upaya Otoritas Urusan Agama (KUA) berhasil.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Deli kota Medan Sumatera Utara merupakan bagian dari 21 kecamatan yang terletak di kota Medan dan ada di tengah propinsi Sumatera Utara, mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sebagai pedagang, PNS, petani, TNI. Letak Kantor KUA Kecamatan Medan Deli beralamat di

Jalan Rumah Potong Hewan, Gang Bahagia Nomor. 1 Mabar, Medan, merupakan bagian dari Kecamatan Medan Sunggal pada tahun 1993, bangunannya resmi didirikan pada tahun 1994. Letak geografisnya berbatasan dengan:

1. Di Timur: Kabupaten Deli Serdang;
2. Di Barat: Kabupaten Deli Serdang;
3. Di Utara: Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan;
4. Di Selatan: Kecamatan Medan Timur dan Medan Barat.

Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli pertama dibangun pada tahun 1980. Dengan luas bangunan 10 x 10 m, dengan lebar tanah 144 m<sup>2</sup>, diatas tanah milik Warga bernama Almarhum H. Rahmat. Penduduknya sekitar 145.714 dengan total jiwa yang ada di 6 kelurahan.

Kecamatan Medan Deli (KUA) dalam memenuhi kewajibannya mengikuti Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 1975, yaitu bahwa tugas Biro Urusan Agama Kabupaten termasuk bagian dari tugas Biro Urusan Agama Kota Medan dalam bidang usaha keagamaan Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum tidak berperan dalam pengangkatan wali nikah berdasarkan peraturan hukum positif Indonesia dalam aturannya nomor. 3 tahun 2016. Namun, sebagai pertimbangan tersendiri, dinas tidak memiliki peran. Kantor Urusan Agama (KUA) adil dalam menentukan kelayakan. Bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan Pasal 3(1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengawasan, pelayanan, pencatatan dan pelaporan perkawinan dan rujuk. Maka salah satu tugas Badan Urusan Agama (KUA) adalah melakukan rekonsiliasi. Perlu ketahui bahwa rekonsiliasi dapat terjadi ketika di masa lalu ada masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian. Dengan menjawab hal tersebut secara tidak langsung, maka otoritas keagamaan (KUA) telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

## Saran

Kami Mahasiswa berharap setelah kegiatan magang yang telah dilakukan berakhir, masyarakat Kota Medan Khususnya Kecamatan Medan Deli agar dapat lebih memahami wali dalam pernikahan. Kami mahasiswa juga berharap kepada masyarakat agar dapat lebih memahami bagaimana cara mengetahui wali nikahnya dengan baik dan benar, karena pernikahan tanpa wali atau dengan wali yang tidak memenuhi syarat menjadi wali maka pernikahan tersebut tidak sah.

Terakhir kami mahasiswa berharap pada perangkat Kantor Urusan Agama untuk membantu dan mencari solusi bagaimana cara masyarakat mengetahui nasab wali nikahnya karena wali dalam pernikahan itu penting apabila wali nikahnya salah maka pernikahannya tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat , B., & Sukarja, A. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang Undang Perkawinan Hukum Perdata*. Jakarta: Hida Karya Agung.

# Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

Volume 3 Nomor 2 (2023) 228-236 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250

DOI: 47467/tarbiatuna.v3i2.3060

- Akbar, D. (2018). Wali Nikah Dalam Kitab Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis). *Jurnal Hukum Islam*, 03, 174.
- Ghazaly, A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- J.Moleong, L. (1997). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Manshur, A. (2006). Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*, vii.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohmat. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiiyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia. *Jurnal Pernikahan*, 166.
- Shodikin, A. (2016). Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1, 62.